

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama Lengkap : IN
- Tempat Lahir : Semata
- Umur/TAGI Lahir : 17 Tahun / 17 Agustus 2007
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Dusun Darul Makmur RT 010 RW 005 Desa Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditahan dalam tahanan Rutan Sambas oleh :

1. Penyidik sejak tAGI 18 Juni 2025 sampai dengan tAGI 22 Juni 2025 ;
2. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tAGI 23 Juni 2025 sampai dengan tAGI 27 Juni 2025 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tAGI 25 Juni 2025 sampai dengan tAGI 4 Juli 2025;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tAGI 5 Juli 2025 sampai dengan tAGI 19 Juli 2025;

Di persidangan, Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Hamdi,S.H. dan Ismawati, S.H., Advokat dari LBH Tridharma Indonesia yang beralamat di Komplek Villa Sejahtera IV Blok C8 Nomor 73 RT 16 RW 04 Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs tAGI 30 Juni 2025;

Anak di Persidangan selain didampingi oleh Penasihat Hukum, juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tuanya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Hasil Penelitian Kemasyaratakan Anak ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Anak IN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membunuh anak sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 341 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak IN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya di Kubu Raya dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan pERTah agar Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - _ 1 (satu) buah jas hujan plastik warna biru;
 - _ 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam
 - _ 1 (satu) lembar Akte Kelahiran Nomor: 18/CS/2007, AGI 23 Agustus 2007 a.n IN;
 - _ 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna putih dengan tulisan CHANG BEER;
 - _ 1 (satu) helai celana pendek warna merah kombinasi garis warna putih Dikembalikan kepada Anak IN;
4. Membebani biaya perkara kepada Anak sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon agar Anak diberikan keringanan hukuman karena sebelumnya Anak belum pernah dihukum, Anak merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar Orang Tua Anak ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Anak IN pada hari Selasa t AGI 4 Februari 2025 sekira pukul 01.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di dalam kamar mandi rumah orang tua Anak yang beralamat di Dusun Darul Makmur Rt. 010 Rw. 005 Desa Semata Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, “yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja

merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri”,
perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :-----

- _ Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, pada hari Selasa tAGI 4 Februari 2025 sekira pukul 01.05 WIB bertempat di dalam kamar mandi rumah orang tua IN yang beralamat di Dusun Darul Makmur Rt. 010 Rw. 005 Desa Semata Kecamatan Tang aran Kabupaten Sambas, bermula pada hari Senin sekira pukul 23.30 WIB Anak IN gelisah dan merasakan sakit pada perutnya sehingga seperti ingin buang air besar, kemudian IN ke kamar mandi dan merasakan dan melihat air berwarna kekuning -kuningan (yang kemudian diketahui air ketuban) yang sangat banyak dna kemudian IN menuju ke kamar ibunya Saksi ER dan diberi minyak telon, kemudian IN merasakan ingin buang air besar dan pergi ke kamar m andi dan saat berada di posisi jongkok dan ngeden, tiba-tiba keluar seorang bayi dalam kondisi tidak bergerak, kemudian IN yang merasa panik dan ketakutan kemudian memutuskan tali pusar dan kemudian mencari kantong plastik yang kemudian menemukan kantong plastik hitam dan jas hujan plastik warna biru dan selanjutnya pada hari Selasa t AGI 4 Pebruari 2025 sekira pukul 01.05 WIB, IN membentangkan jas hujan plastik warna biru tersebut dan ketika hendak mengambil bayi yang terletak di samping kloset, bayi tersebut menangis pelan ya ng membuat IN semakin panik, selanjutnya IN memasukkan bayi tersebut ke dalam jas hujan dengan posisi kepala dimasukkan terlebih dahulu dan melipat jas hujan sampai badan bayi terseut tidak kelihatan, oleh karena bayi terlihat masih ber gerak, lalu IN hendak menutupnya dengan plastik hitam, kemudian memasukkan ke dalam plastik, lalu kedua ujung pegangan plastik, disimpulkan pada bagian leher bayi sehingga bayi tercekik selama 2 (dua) menit hingga tidak bergerak dan tidak mengeluarkan suara lagi hingga IN menyimpulkan bayi tersebut telah meninggal lalu IN membawa bungkusan bayi tersebut dan meletakkan di belakang rumah di atas tanah dan IN kembail ke kamar mandi untuk membersihkan bekas darah akibat melahirkan d an selanjutnya menuju ruang TV bertemu sdri NEKWAN dan selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu t AGI 5 Februari 2025 sekira pukul 15.45 WIB, setelah IN pulang sekolah, IN mengambil bungkusan plastik di belakang rumah dan memasukkan bungkusan plastik ke dalam jok motor dan kemudian menuju pinggiran sungai yang berada kurang lebih 300 meter dari rumah IN. Kemudian IN

mengambil bungkus plastik berisikan bayi yang sudah meninggal dan meletakkan bayi di sungai dan IN meninggalkannya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap Anak IN di Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Nomor : 400.2/7/RS -SBS/02/2025, tAGI 9 Februari 2025 yang di periksa dr. ROSIHAN, dengan hasil pemeriksaan dalam kemaluan IN Tampak bercak darah di kemaluan, Tampak robekan selaput dara hampir seluruhnya, Tampak robekan pada bibir kemaluan dalam hamper seluruhnya, Tampak robekan bibir kemaluan sampai menuju anus.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap jenazah bayi jenis kelamin laki-laki di Puskesmas Simpang Empat Nomor : 400.7/088.a/HC-SP4, tAGI 7 Februari 2025 yang di periksa dr. IBNU FUQON, MKM dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar mayat bayi laki-laki tidak ditemukan tanda-tanda perawatan. Ditemukan tanda bewarna kebiruan disekitar bibir menunjukan terjadinya Asfiksia (akibat kekurangan oksigen).
- Bahwa IN dalam keadaan sehat kejiwaan sehingga melakukan perbuatannya secara sadar dan sengaja secara rohani, berdasarkan KETERANGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN terhadap IN Als INDAH Nomor : 400.7.6.2/3218/RS -SBS t AGI 21 Maret 2025 yang ditandatangani dr. DINI ARRY KRISTIANTI, SpKJ selaku dokter spesialis kedokteran jiwa, dengan kesimpulan Adanya pengakuan terperiksa yang mengaku mendengar bisikan untuk membuang bayinya, namun pada saat pemeriksaan tidak menunjukan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa menu njukan ketidaksesuaian dengan teori perjalanan alamiah penyakit skizofrenia maupun depresi, sehingga tidak bisa dijadikan Dasar adanya diagnosis gangguan jiwa.
- Bahwa berdasar Kutipan akta Kelahiran Nomor: 18/CS/2007 atas nama IN yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kecamatan Tangaran dan Kartu Keluarga No. 6101173107120014 dengan nama kepala keluarga ER ASTUTI menunjukkan bahwa peristiwa penghilangan nyawa bayi IN masih berumur 17 (tujuh belas) tahun.

Perbuatan Anak IN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 341 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak IN pada hari Selasa t AGI 4 Februari 2025 sekira pukul 01.05 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2025

atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di dalam kamar mandi rumah orang tua Anak yang beralamat di Dusun Darul Makmur Rt. 010 Rw. 005 Desa Semata Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, “yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya”, perbuatan tersebut dilakukan oleh IN dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 01.05 WIB bertempat di dalam kamar mandi rumah orang tua IN yang beralamat di Dusun Darul Makmur Rt. 010 Rw. 005 Desa Semata Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas, bermula pada hari Senin sekira pukul 23.30 WIB Anak IN gelisah dan merasakan sakit pada perutnya sehingga seperti ingin buang air besar, kemudian IN ke kamar mandi dan merasakan dan melihat air berwarna kekuning-kuningan (yang kemudian diketahui air ketuban) yang sangat banyak dan kemudian IN menuju ke kamar ibunya dan diberi minyak telon, kemudian IN merasakan ingin buang air besar dan pergi ke kamar mandi dan saat berada di posisi jongkok dan ngeden, tiba-tiba keluar seorang bayi dalam kondisi tidak bergerak, kemudian IN yang merasa panik dan ketakutan lalu IN dengan cara untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa Anak telah melahirkan bayi kemudian Anak berusaha untuk menutupi dan berusaha untuk membunuh dengan cara memutuskan tali pusarnya lalu IN mencari plastik hitam lalu memasukan bayi ke dalam jas hujan dan karena bayi tersebut masih menangis pelan lalu IN mencekik leher bayi dengan menggunakan plastik hitam hingga tidak bersuara dan tidak bergerak lagi pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya sehingga mengakibatkan anak meninggal dunia dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 01.05 WIB, IN membentangkan jas hujan plastik warna biru tersebut dan ketika hendak mengambil bayi yang terletak di samping kloset, bayi tersebut menangis pelan yang membuat IN semakin panik, selanjutnya IN memasukkan bayi tersebut ke dalam jas hujan dengan posisi kepala dimasukkan terlebih dahulu dan melipat jas hujan sampai badan bayi tersebut tidak kelihatan, oleh karena bayi terlihat masih bergerak, lalu IN hendak menutupnya dengan plastik hitam, kemudian memasukkan ke dalam plastik, lalu kedua ujung pegangan

plastik, disimpulkan pada bagian leher bayi sehingga bayi tercekik selama 2 (dua) menit hingga tidak bergerak dan tidak mengeluarkan suara lagi hingga IN menyimpulkan bayi tersebut telah meninggal lalu IN membawa bungkusan bayi tersebut dan meletakkan di belakang rumah di atas tanah dan IN kembali ke kamar mandi untuk membersihkan bekas darah akibat melahirkan dan selanjutnya menuju ruang TV bertemu sdr NEKWAN dan selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tAGI 5 Februari 2025 sekira pukul 15.45 WIB, setelah IN pulang sekolah, IN mengambil bungkusan plastik di belakang rumah dan memasukkan bungkusan plastik ke dalam jok motor dan kemudian menuju pinggiran sungai yang berada kurang lebih 300 meter dari rumah IN. Kemudian IN mengambil bungkusan plastik berisikan bayi yang sudah meninggal dan meletakkan bayi di sungai dan IN meninggalkannya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap Anak IN di Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Nomor : 400.2/7/RS -SBS/02/2025, tAGI 9 Februari 2025 yang di periksa dr. ROSIHAN, dengan hasil pemeriksaan dalam kemaluan IN Tampak bercak darah di kemaluan, Tampak robekan selaput dara hampir seluruhnya, Tampak robekan pada bibir kemaluan dalam hampir seluruhnya, Tampak robekan bibir kemaluan sampai menuju anus.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap jenazah bayi jenis kelamin laki-laki di Puskesmas Simpang Empat Nomor : 400.7/088.a/HC-SP4, tAGI 7 Februari 2025 yang di periksa dr. IBNU FUQON, MKM dengan kesimpulan Pada pemeriksaan luar mayat bayi laki-laki tidak ditemukan tanda-tanda perawatan. Ditemukan tanda bewarna kebiruan disekitar bibir menunjukkan terjadinya Asfiksia (akibat kekurangan oksigen).
- Bahwa berdasar Kutipan akta Kelahiran Nomor: 18/CS/2007 atas nama IN yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kecamatan Tangaran dan Kartu Keluarga No. 6101173107120014 dengan nama kepala keluarga ER ASTUTI menunjukkan bahwa peristiwa penghilangan nyawa bayi IN masih berumur 17 (tujuh belas) tahun.

Perbuatan IN IN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 342 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ER Astuti Binti Burhanudin (Alm), bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung IN;
 - Bahwa Anak IN masih bersekolah di Kelas 12 SMA;
 - Bahwa anak kandung saksi nama nya IN merupakan anak kandung dengan suami pertama saksi yang bernama CUCUP SUTISNA saat inia berusia 17 Tahun 5 bulan ia merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara yang mana pernikahan saksi dengan Sdr. CUCUP SUTISNA di karuniai 2 (dua) orang anak yakni Anak IN dan Sdr. YOGA PUTRA, kemudian pernikahan saksi dengan Sdr. DENI, saksi dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sdri. FAIRUZNUR KHADIJAH;
 - Bahwa IN tinggal bersama saksi, bersama dengan adik adiknya di rumah milik saksi yang beralamat di Dusun Darul Makmur Rt. 010 Rw. 005 Desa Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas;
 - Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan tersebut, namun pada hari Sabtu t AGL 9 Februari 2025 saksi baru mengetahui ketika datang beberapa orang personil Kepolisian resor Sambas untuk mendatangi Anak IN ;
 - Bahwa selanjutnya menurut pengakuan dari anak kandung saksi yakni Anak IN ia telah melahirkan dan menghilangkan jiwa sorang bayi pada hari Selasa tAGI 4 Februari 2025 sekira pukul 01.05 WIB di dalam kamar mandi rumah milik saksi yang beralamat di Dusun Darul Makmur Rt. 010 Rw. 005 Desa Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas;
 - Bahwa menurut dari keterangan anak kandung saksi yaitu Anak IN ketika ditanya oleh pihak Kepolisian bahwa anak yang dilahirkanya berjenis kelamin laki laki;
 - Bahwa saksi membenarkan ada datang beberapa orang petugas kepolisian Sektor Te luk Keramat bersama dengan petugas medis ke rumahnya, meminta ijin kepada saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap anak saksi yaitu Anak IN , kemudian petugas Kepolisian langsung menjelaskan maksud dan tujuan serta mengajukan pertanyaan perihal telah ditemukan jenazah bayi di anak sung ai yang beralamat di Dusun Karya Bhakti Desa Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas, namun Anak IN tidak mengakui dan tidak mengetahui perihal bayi tersebut;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian meminta kepada pihak medis untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan kepada Anak IN . Kemudian pihak Kepolisian meminta saksi bersama dengan Anak IN untuk pergi bersama sama menuju ke Puskemas Simpang Empat Kec. Tangaran, kemudian setibanya di Puskemas dilakukan pengecekan kembali oleh pihak Medis, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Medis beberapa petugas Kepolisian datang dan menanyakan kepada Anak IN untuk berkata jujur perihal apa yang telah terjadi, kemudian Anak IN mengaku, kemudian Anak IN menceritakan bahwa ia melahirkan seorang bayi laki laki pada hari Selasa tAGI 04 Februari 2025 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa karena panik dan takut saksi tahu kemudian ia membuang bayi tersebut;
- Bahwa benar pada hari Senin t AGI 3 Februari 2025 sekira pukul 23.30 WIB saksi di bangunkan oleh anak saksi yang bernama AnakIN dengan mengatakan bahwa ia mengalami sakit perut, selanjutnya saksi memberi minyak kayu putih ke perut Anak IN , selanjutnya Anak IN mengalami sakit perut kembali dan masuk ke dalam kamar mandi di rumah saksi;
- Bahwa melihat kondisi Anak IN yang mengalami sakit perut, saksi berpamitan dengan AnakIN bahwa saksi akan pergi ke rumah Ibu saksi yang akan mengobati sakit perut Anak IN pada waktu itu Anak IN berada di dalam kamar mandi di rumah saksi;
- Bahwa setelah membawa Ibu saksi ke rumah, Anak IN masih di dalam kamar mandi beberapa saat kemudian ia keluar dari kamar mandi dan menghampiri kami yang waktu itu sudah menunggu di ruangan depan TV rumah saksi, selanjutnya Ibu saksi mengurut perut Anak IN menggunakan mi nyak bubut (, beberapa saat kemudian Anak IN mengalami sakit perut kembali dan masuk ke dalam kamar mandi, Selanjutnya beberapa saat kemudian setelah Anak IN selesai dari kamar mandi Anak IN kembali menghampiri kami di ruangan depan TV dan kami tidur bersama-sama di ruangan depan TV rumah saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa t AGI 04 Februari 2025 Anak IN minta diperbolehkan tidak masuk sekolah dan saksi mengizinkan dan Anak pun di rumah hanya beristirahat seharian;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Rabu tAGI 5 Februari 2025 Anak sudah masuk sekolah ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak ada mencurigai perubahan atau kondisi fisik bahwa Anak IN sedang hamil atau mengandung dikarenakan keseharian Anak IN bersekolah dan perut dari Anak IN juga tidak besar tidak ada tanda -tanda Anak IN sedang hamil atau mengandung, dan seingatannya saksi ia masih s ERg menggunakan korset pada bagian payudara nya, kemudian ia juga masih untuk aktif untuk melakukan kegiatan olah raga baik Volly atau pun kasti yang sudah menjadi hoby nya;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak yang bernama Imam karena saksi kenal baik dengan orang tua Anak Imam ;
Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan ;

2. Ros, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat t AGI 7 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB saksi mengetahui kejadian penemuan jasad bayi tersebut, berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat telah ditemukan jasad bayi berjenis kelamin laki-laki di parit (anak Sungai) di Dsn. Karya Bhakti Rt. 007 Rw. 004 Ds. Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas;
- Bahwa jasad bayi tersebut pertama kali ditemukan oleh seseorang yang bernama Sdr. M ketika ia sedang memancing di parit (anak Sungai) di Dsn. Karya Bhakti Rt. 007 Rw. 004 Ds. Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pasti apa jenis kelamin jasad bayi yang telah di ditemukan di parit (anak Sungai) di Dsn. Karya Bhakti Rt. 007 Rw. 004 Ds. Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas tersebut namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jasad bayi tersebut di Puskesmas Simpang baru saksi mengetahui bahwa jenis kelamin jasad bayi yang telah ditemukan tersebut adalah berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa kondisi dan keadaan dari jasad bayi berjenis kelamin laki -laki pada saat ditemukan di parit (anak Sungai) di Dsn. Karya Bhakti Rt. 007 Rw. 004 Ds. Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas tersebut terbungkus dalam sebuah jas hujan plastik berwarna biru sedang mengapung di atas air dengan kondisi kaki dan kepala keluar dari bungkus jas hujan plastik dan bayi tersebut sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan terdapat belatung (ulat) di bagian kepala dan kantong plastik dengan warna hitam yang diikat ke jas hujan plastik warna biru tersebut yang di dalamnya terdapat ari-ari dari bayi tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB anggota Identifikasi Satreskrim Polres Sambas tiba di tempat kejadian perkara dan

melakukan olah TKP, kemudian setelah melakukan olah TKP yang dilakukan oleh Anggota Satreskrim Polres Sambas bayi tersebut di bawa ke Puskesmas Simpang Empat Kec. Tangaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya untuk bayi tersebut dimakamkan di Pemakamam umum Desa Semata Kec. Tangaran;
- Bahwa selanjutnya Anggota Satreskrim Polsek Teluk Keramat melakukan penyelidikan terkait siapa ibu yang telah melahirkan bayi tersebut dan membuangnya di parit (anak Sungai) di Dsn. Karya Bhakti Rt. 007 Rw. 004 Ds. Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas tersebut. Kemudian Anggota Kepolisian Polsek teluk keramat mendapat informasi bahwa sore harinya setelah penemuan jasad bayi tersebut Sdr. ER ASTUTI (ibu kandung dari Anak IN) ada datang dan belanja di warung istri Kepala Dusun dan ia bercerita bahwa beberapa malam yang lalu Anak IN mengalami sakit perut dan sekira 1 atau 2 hari setelah Anak IN mengalami sakit perut ianya juga melihat ada bercak darah di dinding luar dapur rumahnya. Selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut pada hari minggu tanggal 9 Februari 2025 Anggota Polsek Teluk Keramat beserta Bidan Sdri. RIRI memeriksa Kesehatan Anak IN dan ditemukan tanda-tanda setelah melahirkan. Selanjutnya Anak IN dibawa ke Puskesmas Simpang Empat Kec. Tangaran untuk diperiksa lebih lanjut dan selanjutnya Anak IN pun mengakui telah melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut yang kemudian Anak IN menghilangkan nyawa bayi tersebut dan membuangnya ke parit (anak Sungai) di Dsn. Karya Bhakti Rt. 007 Rw. 004 Ds. Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas, atas kejadian tersebut Saksi membuat Laporan Polisi sebagaimana tersebut di atas di Mapolres Sambas;
- Bahwa selain dari penyelidikan anggota Reskrim Polsek Teluk Keramat, juga dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh bidan Sdri. RIRI terhadap Anak IN tersebut yang hasilnya telah sesuai IN telah melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut adalah Anak IN dan Anak IN menghilangkan nyawa bayi tersebut setelah melahirkannya kemudian bayi tersebut dibuang oleh Anak IN ke parit (anak Sungai) di Dsn. Karya Bhakti Rt. 007 Rw. 004 Ds. Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas yang selanjutnya diperkuat pengakuan oleh Anak IN sendiri;
- Bahwa Anak IN telah melahirkan seorang bayi mengingat Anak IN tersebut masih bersekolah di Kelas 12 SMA;

- Saksi mengenalinya (Pemeriksa memperlihatkan kepada yang diperiksa foto seorang bayi berjenis kelamin laki-laki yang sudah dalam keadaan/kondisi meninggal dunia), bahwa benar bayi yang sudah tidak bernyawa tersebut yang terbungkus jas hujan warna biru itulah yang ditemukan sedang mengapung di atas air di parit (anak Sungai) di Dsn. Karya Bhakti Rt. 007 Rw. 004 Ds. Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas. Ketika saya sedang memancing di parit (anak Sungai) di Dsn. Karya Bhakti Rt. 007 Rw. 004 Ds. Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Anak tidak keberatan;

3. Ri, Amd. Keb. Binti Suryo, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai bidan yang melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Anak IN pada hari Sabtu tgl 8 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di kediaman rumah orang tua Anak IN ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melahirkan bayi yang ditemukan di parit (anak Sungai) di Dsn. Karya Bhakti Rt. 007 Rw. 004 Ds. Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas pada hari Jumat tgl 7 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pihak kepolisian Polsek Teluk Keramat beserta saksi terhadap Anak IN , baru saksi mengetahui bahwa yang melahirkan bayi yang ditemukan di parit (anak Sungai) di Dsn. Karya Bhakti Rt. 007 Rw. 004 Ds. Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas pada hari Jumat tgl 7 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB tersebut adalah Anak IN ;
- Bahwa setelah melahirkan bayi ke mudian Anak IN menghilangkan nyawa bayi tersebut dan membuangnya ke parit (anak Sungai) di Dsn. Karya Bhakti Rt. 007 Rw. 004 Ds. Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan Kesehatan bersamasama dengan anggota kepolisian Sektor Teluk Keramat terhadap Anak IN di kediaman rumah orang tua Anak IN yaitu Saksi ER ASTUTI yang beralamat di Dusun Darul Makmur Rt. 010 Rw. 005 Desa Semata Kecamatan Tangaran Kab. Sambas yang selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan Kesehatan oleh saksi terhadap Anak IN dibawa ke Puskesmas Simpang Empat Kec. Tangaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi jelaskan hasil dari pemeriksaan kesehatan luar Anak IN adalah:
- Tanda-tanda linia yang artinya yang terdapat garisgaris diperut;
- Terdapat Payudara yang sudah mengeluarkan ASI (Air Susu Ibu);

- TFU teraba 2 jari di atas simpisis yang artinya terdapat rahim yang membesar setelah melahirkan.
- Bahwa Sedangkan hasil pemeriksaan kesehatan dalam Anak IN adalah:
- Terdapat lecet / luka bagian dalam kemaluan disertai keluarnya darah nifas;
- Terdapat pembukaan Serviks (mulut rahim) sebesar 1 cm.
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan kesehatan yang saksi lakukan terhadap Anak IN, berdasarkan TFU teraba 2 jari di atas simpisis yang sudah mengecil dari biasanya orang yang baru melahirkan, artinya Anak IN melahirkan bayi sekitar 3-4 hari yang lalu sebelum saksi melakukan pemeriksaan terhadap Anak IN, saksi jelaskan karena jika normalnya setiap ibu yang baru selesai melahirkan TFU teraba 2 jari di atas pusat;
- Bahwa keadaan dan kondisi bayi yang telah ditemukan di parit (anak Sungai) tersebut adalah berjenis kelamin laki-laki pada saat ditemukan di parit (anak Sungai) di Dsn. Karya Bhakti Rt. 007 Rw. 004 Ds. Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas tersebut terbungkus dalam sebuah jas hujan plastik berwarna biru sedang mengapung di atas air dengan kondisi kaki keluar dari bungkus jas hujan plastik dan bayi tersebut sudah dalam keadaan tidak bernyawa
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dari Anak IN menghilangkan nyawa dan kemudian membuang bayi tersebut karena takut diketahui oleh orang lain dan menghilangkan jejak mengingat status Anak IN yang masih gadis belum menikah;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan ;

4. M, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Anak IN dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada saat penemuan bayi di parit (anak Sungai) di Dsn. Karya Bhakti Rt. 007 Rw. 004 Ds. Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB tersebut saksi berada di Lokasi parit (anak Sungai) di Dsn. Karya Bhakti Rt. 007 Rw. 004 Ds. Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas pada waktu itu saksi sedang memancing, saksi mengetahuinya dengan melihat secara langsung ketika saksi memancing di parit (anak Sungai) tersebut dan saksi yang pertama kali melihat mayat bayi sedang mengapung di air yang terbungkus dengan jas hujan berwarna biru;
- Bahwa pada saat saksi melihat bayi yang ditemukan di parit (anak Sungai), bayi tersebut terbungkus sebuah jas hujan plastik berwarna biru sedang mengapung di atas air dengan kondisi kaki dan kepala keluar

dari bungkusan jas hujan plastik dan bayi tersebut sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan terdapat belatung (ulat) di bagian kepala dan kantong plastik dengan warna hitam yang diikat ke jas hujan plastik warna biru tersebut yang saksi tidak ketahui isinya;

- Bahwa saksi merasa curiga melihat ada bungkusan jashujan warna biru mengapung di air di parit (anak Sungai) mengeluarkan bau tidak sedap, awalnya saksi mengira itu adalah bangkai kucing dan sempat saksi jauhkan dari saksi menggukan pancingan saksi, tetapi saksi melihat bahwa ada kaki yang keluar dari bung kusan jas hujan tersebut, sehingga saksi mendekatkan kembali bungkusan jas hujan tersebut, setelah melihat ada kaki di bungkusan jas hujan tersebut saksi langsung menghubungi Kepala Desa Semata memberitahukan bahwa saksi telah ada menemukan mayat bayi, selanjutnya setelah menghubungi Kepala Desa Semata Pihak Kepolisian datang ke Lokasi parit (anak Sungai) penemuan mayat bayi tersebut, Selanjutnya untuk mayat bayi tersebut dibawa ke Puskesmas Simpang Empat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi melihat kondisi si mayat bayi tersebut dilahirkan dan meninggal kurang lebih 3 (tiga) hari yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya pasti dengan cara bagaimana Anak IN menghilangkan nyawa bayi tersebut;
- Bahwa setelah bayi tersebut ditemukan, pihak kepolisian membawa bayi tersebut ke Puskesmas Simpang Empat untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya setelah pemeriksaan dilakukan oleh pihak Puskesmas Simpang Empat terhadap bayi tersebut di Sholatkan dan selanjutnya pada hari jumat t AGI 7 Februari 2025 sekira pukul 22.30 WIB bayi tersebut di makamkan di pemakaman Dusun Karya Bhakti Desa Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas.
- Bahwa yang pertama kali mempunyai niat mengambil sepeda motor milik WINTO adalah PURWOKO;
Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan ;

5. Raj, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa awalnya penemuan bayi di parit (anak Sungai) di Dsn. Karya Bhakti Rt. 007 Rw. 004 Ds. Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas pada hari Jumat tAGI 7 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB, saksi berangkat dari rumah hendak memasang bubu(perangkap ikan) dan saksi

mengetahui tentang penemuan bayi tersebut dari masyarakat yang memberitahukan kepada saksi bahwa ada penemuan bayi, dan saksi bergegas ke lokasi penemuan bayi tersebut memang benar telah ditemukan bayi dalam keadaan tidak bernyawa di parit (anak Sungai) di Dsn. Karya Bhakti Rt. 007 Rw. 004 Ds. Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas;

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Anak IN dan masih memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa ibu dari bayi yang telah ditemukan di parit (anak Sungai) di Dsn. Karya Bhakti Rt. 007 Rw. 004 Ds. Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB tersebut, namun setelah beberapa hari kemudian Pihak Kepolisian mengamankan Anak IN baru saksi mengetahui bahwa ibu dari bayi yang ditemukan di parit (anak Sungai) di Dsn. Karya Bhakti Rt. 007 Rw. 004 Ds. Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB dalam keadaan tidak bernyawa tersebut adalah Anak IN dan yang telah membuang bayi tersebut ke parit (anak Sungai) adalah Anak IN Binti CUCUP ;
- Bahwa pada saat saksi melihat bayi yang ditemukan di parit (anak Sungai), bayi tersebut terbungkus sebuah jas hujan plastik berwarna biru sedang mengapung di atas air dan bayi tersebut sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan terdapat belatung (ulat) di bagian kepala dan kantong plastik dengan warna hitam yang terdapat ari-ari dari bayi yang diikat ke jas hujan plastik warna biru tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya pasti kapan dan dimana Anak IN melahirkan bayi tersebut yang kemudian menghilangkan nyawa bayi tersebut, namun sepengetahuan saksi melihat kondisi mayat bayi tersebut dilahirkan kurang lebih 3 (tiga) hari yang lalu;
- Bahwa setelah bayi tersebut ditemukan, pihak kepolisian membawa bayi tersebut ke Puskesmas Simpang Empat untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya setelah pemeriksaan dilakukan oleh pihak Puskesmas Simpang Empat terhadap bayi tersebut di Sholatkan dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 22.30 WIB bayi tersebut di makamkan di pemakaman Dusun Karya Bhakti Desa Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas.

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang mERgankan (a
de charge) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti keterangan saksi,
Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa

- Visum Et Repertum terhadap Anak IN di Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Nomor : 400.2/7/RS -SBS/02/2025, tAGI 9 Februari 2025 yang di periksa dr. ROSIHAN, dengan hasil pemerik saan dalam kemaluan IN tampak bercak darah di kemaluan, t ampak robekan s elaput dara hampir seluruhnya, t ampak ro bekan pada bibir kem aluan dalam hamper seluruhnya, tampak robekan bibir kemaluan sampai menuju anus;
- Visum Et Repertum terhadap jenazah bayi jenis kelamin laki -laki di Puskesmas Simpang Empat Nomor : 400.7/088.a/HGSP4, tAGI 7 Februari 2025 yang di periksa dr. IBNU FUQON, MKM dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar mayat bayi laki -laki tidak ditemukan tanda -tanda perawatan. Ditemukan tanda bewarna kebiruan disekitar bibir menunjukan terjadinya Asfiksia (akibat kekurangan oksigen);
- KETERANGAN PEMERIKSAAN KES EHATAN terhadap IN Als INDAH Nomor : 400.7.6.2/3218/RS-SBS tAGI 21 Maret 2025 yang ditanda tangani dr. DINI ARRY KRISTIANTI, SpKJ selaku dokter spesialis kedokteran jiwa, dengan kesimpulan a danya pengakuan terperiksa yang mengaku mendengar bisikan untuk m embuang bayinya, namun pada saat pemeriksaan tidak menunjukan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa menunjukan ketidaksesuaian dengan teori perjalanan alamiah penyakit skizofrenia maupun depresi, sehingga tidak bisa dijadikan d asar adanya diagnosis gangguan jiwa;
- Fotokopi Kutipan akta Kelahiran Nomor: 18/CS/2007 atas nama IN yang dikeluarkan oleh Pegawai Cat atan Sipil Kecamatan Tangaran dan Kartu Keluarga No. 6101173107120014 dengan nama kepala keluarga ER ASTUTI menunjukkan bahwa peristiwa penghilangan nyawa bayi IN masih berumur 17 (tujuh belas) tahun

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan baang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jas hujan plastik warna biru;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) lembar Akte Kelahiran Nomor:18/CS/2007, t AGI 23 Agustus 2007 a.n IN;
- 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna putih dengan tulisan CHANG BEER;
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah kombinasi garis warna putih

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Anak sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak menerangkan saat ini i Anak ikut dengan ibu dan tinggal bersama sdri. DALIMA yang biasa saya panggil NEKWAN (NENEK) yang beralamat di Dusun Darul Makmur RT 010 RW 005 Desa Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas;
- Bahwa Anak saat ini bersekolah kelas 12 SMAN 1 Teluk Keramat Kab. Sambas;
- Bahwa Anak telah melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki pada hari Selasa tAGI 4 Februari 2025 sekira pukul 01.00 WIB didalam kamar mandi rumah Anak yang beralamat di Dusun Darul Makmur RT 010 RW 005 Desa Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas;
- Bahwa Anak t erangkan kronologis sehingga Anak dapat melahirkan seorang bayi tersebut yaitu berawal pada hari Senin t AGI 3 Februari 2025 sekira pukul 23.30 WIB Anak yang saat itu sedang berada di kamar merasakan sakit pada perut Anak sehingga Anak gelisah da n tidak bisa tidur lalu Anak pergi ke kamar mandi dikarenakan Anak seperti ingin Buang Air Besar (BAB) namun saat Anak sedang dalam posisi jongkok dan mengejan tiba -tiba Anak merasakan dan melihat air berwarna bening kekuning-kuningan (air ketuban) yang sangat banyak keluar dari kemaluan Anak secara tiba-tiba namun Anak merasa saat itu Anak tidak Buang Air Kecil (BAK). Lalu Anak siram air tersebut di dalam kloset kamar mandi dan Anak pergi ke kamar sasi ER lalu Anak bangunkan dan Anak mengatakan bahwa Anak sedang sakit perut;
- Bahwa selanjutnya saksi ER memberi perut Anak minyak telon dan diurut perut Anak lalu Anak merasakan seperti ingin BAB lagi sehingga Anak bergegas ke kamar mandi dan saat Anak berada di kamar mandi Anak langsung menurunkan celana Anak hi ngga selutut dan ibu Anak sempat mengatakan dari luar kamar mandi bahwa ia akan memanggil sdri. NEKWAN ke rumah. Lalu Anak merasakan sakit berut begitu hebat dan saat posisi jongkok di atas kloset kamar mandi dan Anak mengejan dengan kuat tiba-tiba keluar seorang bayi laki-laki dari kemaluan Anak dan jatuh ke dalam kloset dengan posisi kaki bayi di ujung kloset yang ada airnya dan kondisi bayi tidak menangis namun tangan dan kakinya bergerak;

- Bahwa selanjutnya Anakpun panik dan terkejut dikarenakan Anak tidak mengetahui bahwa Anak sedang hamil. Lalu Anak yang masih dalam posisi jongkok Anak ambil bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut dengan kedua tangan Anak dan Anak letakkan di lantai disamping kloset lalu Anak memegang tali pusat bayi yang masih menempel dipusat dan menjuntai kelantai dengan kedua tangan Anak dan Anak lilitkan ke jari telunjuk Anak sebanyak dua kali lilitan dan Anak Tarik sekuat-kuatnya hingga tali pusat tersebut putus;
- Bahwa selanjutnya Anak yang dalam keadaan panik dan takut ketahuan oleh saksi ER telah melahirkan, Anak langsung berpikir untuk membunuh bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut dan Anak langsung mengenakan celana Anak lalu keluar dari kamar mandi dan mencari kantong plastik yang berada di dekat kamar mandi namun yang Anak temukan jas hujan plastik berwarna biru dan sebuah kantong plastik berwarna hitam dan Anak ambil lalu saya bawa ke kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 01.05 WIB Anak membentangi jas hujan plastik berwarna biru tersebut di atas lantai kamar mandi dan Anak mengambil bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut yang berada disamping kloset kamar mandi dengan kedua tangan Anak dan Anak gendong lalu bayi tersebut kemudian menangis dengan pelan sehingga membuat Anak semakin panik takut didengar oleh ibu Anak, lalu Anak membuka jas hujan berwarna biru tersebut dan Anak masukkan bayi tersebut ke dalam jas hujan dengan posisi kepala bayi terlebih dahulu dan Anak pegang bagian tangan kanan dan kiri jas hujan lalu Anak simpul dan Anak ikat dibagian dada bayi tersebut dan sisi jas hujan yang lainnya Anak tutup dan ikat secara acak agar badan bayi tersebut tidak kelihatan namun bayi tersebut masih bergerak dan menangis sehingga Anak mengambil plastik berwarna hitam yang berada disamping jas hujan lalu Anak menarik kedua ujung plastik hitam tersebut hingga plastik hitam menjadi ukuran panjang dan Anak meletakkan plastik hitam yang panjang tersebut kebawah jas hujan tepatnya dibagian kepala bayi lalu Anak turunkan plastik tersebut hingga ke arah leher bayi dan Anak simpul lalu diikat sehingga bayi tersebut tercekik lehernya selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga bayi tersebut tidak mengeluarkan suara dan tidak bergerak dan Anak berkesimpulan bahwa bayi tersebut sudah meninggal;
- Bahwa kemudian Anak menggendong bayi yang berada di dalam bungkus jas hujan lalu Anak bawa keluar kamar mandi dan keluar dari

pintu belakang rumah dan Anak letakkan di belakang rumah di atas tanah. Kemudian Anak kembali ke dalam kamar mandi dan Anak bersihkan kamar mandi yang penuh darah dan Anak siram menggunakan air dari bak mandi hingga tidak ada lagi bekas darah yang tertinggal;

- Bahwa kemudian Anak keluar dari kamar mandi dan menuju ruang TV disana sudah ada ibu dan neneknya. Lalu Nenek menanyakan Anak sakit apa dan Anak katakan bahwa perut Anak sakit dan diurut oleh Nenek menggunakan minyak bubut (HPAI);
- Bahwa setelah selesai diurut Nenek, Anak merasakan nyeri kembali pada perut Anak dan Anak bergegas kembali ke kamar mandi lalu Anak menurunkan celana Anak hingga selutut dan dalam posisi jongkok di atas kloset lalu Anak mengejan dan tiba-tiba keluar ari-ari bayi dari kemaluan Anak dan terjatuh di dalam kloset, lalu Anak kembali panik dan Anak menaikkan kembali celana Anak lalu keluar dari kamar mandi dan mengambil sebuah kantong plastik hitam yang berada di dekat kamar mandi dan Anak bawa ke dalam kamar mandi lalu Anak ambil ari-ari tersebut menggunakan tangan Anak dan memasukkannya ke dalam kantong plastik berwarna hitam dan Anak simpul lalu Anak ikat dan Anak pergi keluar kamar mandi dan membuka pintu belakang rumah dan Anak letakkan kantong plastik hitam berisi ari-ari disamping bayi yang ditutup dan diikat di dalam jas hujan berwarna biru tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak pun kembali masuk ke dalam kamar mandi dan Anak kembali menyiram kamar mandi yang banyak darah lalu tiba-tiba terdengar suara Nenek menanyakan apakah Anak sudah selesai BAB dan Anak jawab belum;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak keluar dari kamar mandi dan menghampiri ibu dan Nenek di ruang TV lalu Anak baring hingga tertidur;
- Bahwa hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul sekira pukul 08.00 WIB Anak terbangun dari tidur dan mengatakan kepada ibu Anak bahwa Anak ijin untuk tidak masuk sekolah dan ibu Anak membuat surat ijin Anak kepada wali kelas Anak dan ibu Anak antar ke pos satpam SMAN 1 Teluk Keramat;
- Bahwa selanjutnya Anak pun dirumah hanya beristirahat seharian;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 Anak masuk sekolah dan pergi sekolah menggunakan sepeda motor Anak dan Anak pulang sekolah pukul 15.15 WIB. Sesampainya dirumah sekira pukul 15.45 WIB Anak langsung membawa sepeda motor Anak ke arah belakang rumah dan Anak parkir disana. Anak pun berganti pakaian dan pergi ke

belakang rumah lalu Anak ambil jas hujan biru dan kantong plastik hitam menggunakan tangan kanan Anak dan Anak membuka kunci motor dengan tangan kiri Anak lalu Anak membuka jok motor sepeda Anak menggunakan tangan kiri lalu tangan kanan Anak memasukkan jas hujan plastik berwarna biru dan kantong plastik hitam berisi ari-ari ke dalam jok sepeda motor Anak lalu saya tutup jok motor tersebut menggunakan tangan kanan Anak dan Anak pun menghidupkan sepeda motor lalu Anak pergi menuju sungai yang berada sekira 300 meter dari rumah Anak dan jauh dari pemukiman penduduk;

- Bahwa kemudian Anak memarkirkan sepeda motor di depan sungai dan Anak membuka jok motor lalu Anak ambil jas hujan berwarna biru yang berisi jasad bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut dan plastik hitam yang berisi ari-ari bayi menggunakan kedua tangan Anak dengan posisi Anak berdiri disamping motor, lalu Anak genjong sambil Anak menangis dikarenakan Anak merasa bersalah telah membunuh bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut dan Anak sempat mencium bayi tersebut dibagian kepala bayi dari luar jas hujan dikarenakan Anak tidak berani untuk membukanya lalu Anak menuju ketepi sungai dan Anak meletakkan bayi yang terbungkus jas hujan berwarna biru tersebut di atas air sungai dan mengapung sekira kurang lebih 100 meter Anak pergi meninggalkan sungai tersebut menggunakan sepeda motor Anak;
- Bahwa Anak tidak mengetahui berapa berat dan panjang bayi tersebut secara pasti namun menurut saya diperkirakan berat badan bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut yaitu sekira 2,5 Kg (kilogram) dan panjang sekira bayi 40 Cm (Centimeter);
- Bahwa Anak menerangkan bahwa saat Anak melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut seorang diri dan tidak diketahui oleh siapapun saat itu;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa saat melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut Anak belum menikah;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa Anak sebelumnya tidak mengetahui bahwa Anak sedang hamil dan Anak tidak ada memberitahu kepada siapapun bahwa Anak sudah melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki termasuk kepada ibu Anaksaksi ER;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa setelah Anak melahirkan seorang bayi yang saat dilahirkan tersebut yang mana seorang bayi laki-laki tersebut masih hidup, Anak tidak ada melakukan upaya atau pertolongan apapun untuk menyelamatkan nyawa seorang bayi laki-laki tersebut dan Anak

begitu panik setelah bayi tersebut lahir dan Anak hanya memikirkan bagaimana cara agar bayi tersebut mati;

- Bahwa Anak menerangkan bahwa akibat yang Anak alami setelah melahirkan seorang bayi laki-laki tersebut yaitu Anak mengalami i mengalami luka robek pada bagian vagina Anak hingga robekan tersebut hampir mengenai anus Anak, dan Anak sampai saat ini Anak masih merasakan sakit pada bagian vagina Anak setelah melahirkan dan masih bagian vagina Anak masih mengeluarkan darah setelah melahirkan (masa nifas);
- Bahwa Anak menerangkan bahwa setelah Anak melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Anak tidak ada melakukan pemeriksaan Kesehatan apapun hingga pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 datang dari pihak Kepolisian Sektor Teluk Keramat kerumah Anak dengan membawa seorang bidan dan Anak dilakukan pemeriksaan dalam vagina lalu Anak dibawa ke puskesmas simpang empat dan dilakukan usg lalu Anak dibawa lagi ke RSUD Manggis dan di rumah sakit Anak dilakukan pemeriksaan Kesehatan dan dilakukan tindakan berupa jahitan di kemaluan Anak;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa yang menjadi penyebab sehingga Anak melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut seorang diri dan tidak ada memberitahu orang lain atau diketahui orang lain saat itu karena Anak merasa takut dimarahi oleh ibu Anak dan Anak juga merasa malu dengan teman-teman Anak dikarenakan Anak masih bersekolah;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa Anak tidak mengetahui bahwa Anak hamil dan Anak hanya mengingat Anak terakhir datang bulan sekira awal bulan Mei 2024 dan semenjak itu Anak tidak pernah datang bulan lagi dan memang sebelumnya Anak memang sudah ERg terlambat datang bulan sehingga Anak tidak merasa bahwa Anak sedang hamil;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa Anak tidak mengetahui siapa laki-laki yang telah menghamili Anak dikarenakan Anak sebelumnya sudah pernah berhubungan badan dengan tiga orang laki-laki yang mana ketiga orang tersebut bernama sdr. KM, sdr. PAK UD dan sdr. AG, tetapi jika dihitung umur bayi cukup 9 bulan ketika lahir bulan Februari, sembilan bulan sebelumnya Anak berhubungan badan dengan KM;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa Anak tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr. KM, sdr. PAK UD dan sdr. AG dan mereka ber tiga hanya pelAGn yang menerima jasa seks dari Anak;

- Bahwa Anak terangkan bahwa pada saat Anak melakukan hubungan badan dengan sdr. KM, sdr. PAK UD dan sdr. AG Anak selalu mengatakan agar mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan Anak dikarenakan Anak takut hamil dan setiap melakukan persetubuhan dengan sdr. KM, sdr. PAK UD dan sdr. AG mereka tidak pernah pakai kondom;
- Bahwa Anak mengenali foto (Pemeriksa memperlihatkan kepada yang diperiksa foto 1 (satu) buah jas hujan plastik berwarna biru, dan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam) 1 (satu) buah jas hujan plastik berwarna biru dan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam tersebutlah yang Anak gunakan untuk membungkus bayi berjenis kelamin laki-laki dan plastik berwarna hitam untuk menjerat leher bayi sehingga bayi tersebut meninggal;
- Bahwa Anak mengenali (Pemeriksa memperlihatkan kepada yang diperiksa foto seorang bayi berjenis kelamin laki-laki yang sudah dalam keadaan/kondisi meninggal dunia) seorang bayi berjenis kelamin laki-laki tersebutlah yang telah Anak lahirkan yang Anak maksud dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa Ya, Anak selama hamil (pada saat itu yang memang Anak tidak mengetahui sedang hamil) Anak s ERg memakai korset, namun Anak menggunakan korset tersebut pada bagian payudara Anak karena Anak suka bergaya seperti laki-laki dan ingin menjadi laki-laki, dan untuk bagian perut Anak tidak Anak beri korset;
- Bahwa Tidak ada, Anak tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa Anak yang ada dalam kandungan Anak pada saat sebelum melahirkan karena Anak tidak mengetahui bahwa Anak sedang hamil;
- Bahwa selama hamil Anak tidak pernah berupaya untuk menggugurkan kandungan Anak karena memang pada saat itu Anak tidak mengetahui bahwa Anak sedang hamil.
- Bahwa Anak berhubungan badan dengan sdr. KM sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sekira awal bulan Januari 2024, yang kedua sekira pertengahan bulan Mei 2024 dan yang terakhir sekira bulan Desember 2024 yang mana kejadian persetubuhan tersebut terjadi di rumah sdr. KM yang beralamat di Ds. Semata Kec. Tangaan Kab. Sambas;
- Bahwa Terhadap sdr. PAK UD Anak bersetubuh dengannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekira peretngahan bulan Januari 2024 dan kejadian kedua sekira awal bulan Februari 2024 yang mana kedua kejadian persetubuhan tersebut terjadi disebuah hutan yang terletak di belakang rumah Anak di di

Dusun Darul Makmur RT 010 RW 005 Desa Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas;

- Bahwa Dan untuk terhadap Sdr. AG Anak bersetubuh dengannya sebanyak 1 (satu) kali yang Anak tidak ingat kapan waktunya;
- Bahwa pada saat hamil, atau beberapa saat sebelum melahirkan atau setelah melahirkan Anak tidak ada menghubungi Sdr. KM, Sdr. PAK UD dan Sdr. AG untuk memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa Sdr. KM, Sdr. PAK UD dan Sdr. AG tidak pernah menyuruh atau meminta saudara untuk menggugurkan atau menghilangkan nyawa anak dalam kandungan Anak;
- Bahwa Sepengetahuan Anak Sdr. KM saat ini sedang menjalani hukuman terkait persetubuhan terhadap Anak. Untuk Sdr. PAK UD dan Sdr. AG Anak tidak mengetahui keberadaannya dan tidak ada ditempat, Anak mendapat informasi bahwa Sdr. PAK UD dan Sdr. AG sudah bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan sepanjang belum termuat lengkap dalam putusan ini, telah dipertimbangkan dan menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi, keterangan Anak, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pembunuhan bayi yang baru lahir yang dilakukan oleh IN pada pada hari Selasa tgl 4 Februari 2025 sekira pukul 01.05 WIB di dalam kamar mandi rumah orang tua Anak yang beralamat di Dusun Darul Makmur Rt. 010 Rw. 005 Desa Semata Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas
- Bahwa cara dari Anak membunuh bayinya yang baru lahir tersebut bermula pada hari Senin tgl 3 Februari 2025 sekira pukul 23.30 WIB Anak IN gelisah dan merasakan sakit pada perutnya sehingga seperti ingin buang air besar, kemudian IN ke kamar mandi dan merasakan dan melihat air berwarna kekuning-kuningan (yang kemudian diketahui air ketuban) yang sangat banyak dan kemudian IN menuju ke kamar ibunya Saksi ER dan perutnya diberi minyak telon. Kemudian pada hari Selasa tgl 4 Februari 2025 sekira pukul 01.05 WIB di dalam kamar mandi rumah orang tua Anak yang beralamat di Dusun Darul Makmur Rt. 010 Rw. 005 Desa Semata Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas IN merasakan ingin buang air besar kembali dan pergi ke kamar mandi dan saat berada di posisi jongkok

- dan ngeden, tiba-tiba keluar seorang bayi dalam kondisi tidak bergerak, kemudian IN yang merasa panik dan ketakutan kemudian memutuskan tali pusar dan kemudian mencari kantong plastik yang kemudian menemukan kantong plastik hitam dan jas hujan plastik warna biru;
- Bahwa Anak IN selanjutnya membentangkan jas hujan plastik warna biru tersebut dan ketika hendak mengambil bayi yang terletak di samping kloset, bayi tersebut menangis pelan yang membuat IN semakin panik, selanjutnya IN memasukkan bayi tersebut ke dalam jas hujan dengan posisi kepala dimasukkan terlebih dahulu dan melipat jas hujan sampai badan bayi tersebut tidak kelihatan, oleh karena bayi tersebut masih bergerak, lalu IN hendak menutupnya dengan plastik hitam, kemudian memasukkan ke dalam plastik, lalu kedua ujung pegangan plastik, disimpulkan pada bagian leher bayi sehingga bayi tercekik selama 2 (dua) menit hingga tidak bergerak dan tidak mengeluarkan suara lagi hingga IN menyimpulkan bayi tersebut telah meninggal;
 - Bahwa perbuatan IN mengikat kedua ujung pegangan plastik lalu disimpulkan pada bagian leher bayi sehingga bayi tercekik selama 2 (dua) menit hingga tidak bergerak dan tidak mengeluarkan suara lagi hingga bayi tersebut meninggal sudah sesuai dengan hasil Visum Et Repertum terhadap jenazah bayi jenis kelamin laki-laki di Puskesmas Simpang Empat Nomor : 400.7/088.a/HC -SP4, t AGI 7 Februari 2025 yang di periksa dr. IBNU FUQON, MKM dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar mayat bayi laki-laki tidak ditemukan tanda-tanda perawatan. Ditemukan tanda bewarna kebiruan disekitar bibir menunjukkan terjadinya Asfiksia (akibat kekurangan oksigen);
 - Bahwa selanjutnya IN membawa bungkusan bayi tersebut dan meletakkan di belakang rumah di atas tanah dan IN kembali ke kamar mandi untuk membersihkan bekas darah akibat melahirkan dan selanjutnya menuju ruang TV dan menghampiri ibu dan Nenek di ruang TV lalu Anak baring hingga tertidur;
 - Bahwa hari Selasa t AGI 4 Februari 2025 sekira pukul sekira pukul 08.00 WIB Anak terbangun dari tidur dan mengatakan kepada ibu Anak bahwa Anak ijin untuk tidak masuk sekolah dan ibu Anak membuat surat ijin Anak kepada wali kelas Anak dan ibu Anak antar ke pos satpam SMAN 1 Teluk Keramat dan selanjutnya Anak pun di rumah hanya beristirahat sehabian;
 - Bahwa keesokan harinya yaitu hari Rabu t AGI 5 Februari 2025 Anak masuk sekolah dan pergi sekolah menggunakan sepeda motor Anak dan Anak

pulang sekolah pukul 15.15 WIB. Selanjutnya sekira pukul 15.45 WIB, setelah IN pulang sekolah, IN mengambil bungkus plastik di belakang rumah dan memasukkan bungkus plastik ke dalam jok motor dan kemudian menuju pinggiran sungai yang berada kurang lebih 300 meter dari rumah IN. Kemudian IN mengambil bungkus plastik berisikan bayi yang sudah meninggal dan meletakkan bayi di sungai dan IN meninggalkannya;

- Bahwa selanjutnya jenazah bayi tersebut ditemukan pada pada hari Jumat tAGI 7 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB di parit (anak Sungai) di Dsn. Karya Bhakti Rt. 007 Rw. 004 Ds. Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas;
- Bahwa jasad bayi tersebut pertama kali ditemukan oleh seseorang yang bernama Sdr. M ketika ia sedang memancing di parit (anak Sungai) di Dsn. Karya Bhakti Rt. 007 Rw. 004 Ds. Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB anggota Identifikasi Satreskrim Polres Sambas tiba di tempat kejadian perkara dan melakukan olah TKP, kemudian setelah melakukan olah TKP yang dilakukan oleh Anggota Satreskrim Polres Sambas bayi tersebut di bawa ke Puskesmas Simpang Empat Kec. Tangaran untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya untuk bayi tersebut dimakamkan di Pemakamam umum Desa Semata Kec. Tangaran;
- Bahwa selanjutnya Anggota Satreskrim Polsek Teluk Keramat melakukan penyelidikan terkait siapa ibu yang telah melahirkan bayi tersebut dan membuangnya di parit (anak Sungai) di Dsn. Karya Bhakti Rt. 007 Rw. 004 Ds. Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas tersebut. Kemudian pada hari minggu tAGI 9 Februari 2025 Anggota Polsek Teluk Keramat beserta Bidan Sdri. RIRI memeriksa Kesehatan Anak IN dan ditemukan tanda-tanda setelah melahirkan. Selanjutnya Anak IN dibawa ke Puskesmas Simpang Empat Kec. Tangaran untuk di periksa lebih lanjut dan selanjutnya Anak IN pun mengakui telah melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut yang kemudian Anak IN menghilangkan nyawa bayi tersebut dan membuangnya ke parit (anak Sungai) di Dsn. Karya Bhakti Rt. 007 Rw. 004 Ds. Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas, atas kejadian tersebut Saksi membuat Laporan Polisi sebagaimana tersebut di atas di Mapolres Sambas;
- Bahwa selain dari penyelidikan anggota Reskrim Polsek Teluk Keramat, juga dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh bidan Sdri. RIRI terhadap Anak IN tersebut hasilnya telah sesuai IN telah melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut. Bahwa Anak IN menghilangkan nyawa bayi tersebut setelah melahirkannya kemudian bayi tersebut dibuang oleh Anak IN ke

parit (anak Sungai) di Dsn. Karya Bhakti Rt. 007 Rw. 004 Ds. Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas yang selanjutnya Anak IN juga mengakui perbuatannya setelah melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut ia yang menghilangkan nyawa bayi tersebut;

- Bahwa Anak IN mengalami luka akibat telah melahirkan bayi sesuai Visum Et Repertum terhadap Anak IN di Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Nomor : 400.2/7/RS-SBS/02/2025, tAGI 9 Februari 2025 yang di periksa dr. ROSIHAN, dengan hasil pemeriksaan dalam kemaluan IN tampak bercak darah di kemaluan, tampak robekan selaput dara hampir seluruhnya, tampak robekan pada bibir kemaluan dalam hamper seluruhnya, tampak robekan bibir kemaluan sampai menuju anus;
- Bahwa Anak tidak mengetahui dirinya sedang hamil dan kandungannya sudah cukup umur
- Bahwa Anak mengalami kehamilan setelah berhubungan badan dengan KM;
- Bahwa IN dalam keadaan sehat kejiwaan dan secara rohani ketika melakukan perbuatannya berdasarkan KETERANGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN terhadap IN Als INDAH Nomor : 400.7.6.2/3218/RS -SBS tAGI 21 Maret 2025 yang ditanda tangani dr. DINI ARRY KRISTIANTI, SpKJ selaku dokter spesialis kedokteran jiwa, dengan kesimpulan Adanya pengakuan terperiksa yang mengaku mendengar bisikan untuk membuang bayinya, namun pada saat pemeriksaan tidak menunjukkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori perjalanan alamiah penyakit skizofrenia maupun depresi, sehingga tidak bisa dijadikan Dasar adanya diagnosis gangguan jiwa.
- Bahwa perbuatan Anak sebagaimana tersebut di atas dilakukan sebelum Anak genap berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak IN masih bersekolah di Kelas 12 SMA;
- Bahwa berdasar Kutipan akta Kelahiran Nomor: 18/CS/2007 atas nama IN yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kecamatan Tangaran dan Kartu Keluarga No. 6101173107120014 dengan nama kepala keluarga ER ASTUTI menunjukkan bahwa peristiwa penghilangan nyawa bayi IN masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum guna menentukan apakah Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama Pasal 341 KUHP atau Pasal 342 KUHP,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka selanjutnya Majelis akan memilih salah satu dari kedua dakwaan tersebut mana yang lebih tepat diterapkan kepada Anak berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang lebih tepat diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan Alternatif Pertama Pasal 341 KUHP yang unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur seorang ibu;
2. Unsur yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

1. Unsur seorang ibu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa Seorang ibu ditujukan kepada seorang ibu, yang mana kawin ataupun tidak. Dalam hal ini merupakan seseorang yang dalam ketentuan pidana yang ditujukan kepada subjek hukum tertentu, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban yang dapat berupa badan hukum atau orang atau manusia. Siapapun dapat menjadi pelaku yang dalam pembaruan hukum pidana, frasa barang siapa dalam merumuskan pidana, diganti menjadi setiap orang. Yang memiliki arti sama, bahwa yang sesuai dengan setiap orang, siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya, dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang bahwa, didalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Anak yang bernama IN, dimana pada awal persidangan Anak telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Anak tersebut dipersidangan di perkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Anak sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum dalam dakwaan penuntut umum dengan Anak yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan KETERANGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN terhadap IN Als INDAH Nomor : 400.7.6.2/3218/RS-SBS tAGI 21

Maret 2025 yang ditanda tangani dr. DINI ARRY KRISTIAN I, SpKJ selaku dokter spesialis kedokteran jiwa, dengan kesimpulan IN dalam keadaan sehat kejiwaan sehingga melakukan perbuatannya secara sadar dan sengaja secara rohani, adanya pengakuan terperiiksa yang mengaku mendengar bisikan untuk membuang bayinya,namun pada saat pemeriksaan tidak menunjukkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori perjalanan alamiah penyakit skizofrenia maupun depresi, sehingga tidak bisa dijadikan dasar adanya diagnosis gangguan jiwa, maka dapat disimpulkan IN sehat akal pikirannya, dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya

Menimbang bahwa, berdasar kan fotocopy Kutipan akta Kelahiran Nomor: 18/CS/2007 atas nama IN yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kecamatan T angaran dan Kartu Keluarga No. 6101173107120014 dengan nama kepala keluarga ER ASTUTI menunjukkan IN masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, usia Anak saat melakukan perbuatannya belum mencapai 18 Tahun. Bahwa pada saat dilakukan Penuntutan, Anak telah berusia 19 Tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak selaku Anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian maka pengajuan Anak dalam tata cara persidangan Anak telah sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Selanjutnya Anak IN telah menjadi seorang ibu secara biologis, IN melahirkan bayi dari kandungannya sendiri sesuai dengan Visum Et Repertum terhadap Anak IN di Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Nomor : 400.2/7/RS SBS/02/2025, tAGI 9 Februari 2025 yang di periksa dr. ROSIHAN, dengan hasil pemeriksaan dalam kemaluan IN tampak bercak darah di kemaluan, tampak robekan selaput dara hampir seluruhnya, tampak robekan pada bibir kemaluan dalam hamper seluruhnya, tampak robekan bibir kemaluan sampai menuju anus yang merupakan luka akibat melahirkan bayi

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-2 Yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya

Menimbang bahwa merampas nyawa bayi dalam pasal ini dimaksudkan menghilangkan nyawa bayi yang baru berusia sekitar 24 jam oleh ibunya, karena takut ketahuan melahirkan anak;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pembunuhan bayi yang baru lahir yang dilakukan oleh IN pada pada hari Selasa tgl 4 Februari 2025 sekira pukul 01.05 WIB di dalam kamar mandi rumah orang tua Anak yang beralamat di Dusun Darul Makmur Rt. 010 Rw. 005 Desa Semata Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas
- Bahwa cara dari Anak membunuh bayinya yang baru lahir tersebut bermula pada hari Senin tgl 3 Februari 2025 sekira pukul 23.30 WIB Anak IN gelisah dan merasakan sakit pada perutnya sehingga seperti ingin buang air besar, kemudian IN ke kamar mandi dan merasakan dan melihat air berwarna kekuning-kuningan (yang kemudian diketahui air ketuban) yang sangat banyak dan kemudian IN menuju ke kamar ibunya Saksi ER dan perutnya diberi minyak telon. Kemudian pada hari Selasa tgl 4 Februari 2025 sekira pukul 01.05 WIB di dalam kamar mandi rumah orang tua Anak yang beralamat di Dusun Darul Makmur Rt. 010 Rw. 005 Desa Semata Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas IN merasakan ingin buang air besar kembali dan pergi ke kamar mandi dan saat berada di posisi jongkok dan ngeden, tiba-tiba keluar seorang bayi dalam kondisi tidak bergerak, kemudian IN yang merasa panik dan ketakutan kemudian memutuskan tali pusar dan kemudian mencari kantong plastik yang kemudian menemukan kantong plastik hitam dan jas hujan plastik warna biru;
- Bahwa Anak IN selanjutnya membentangkan jas hujan plastik warna biru tersebut dan ketika hendak mengambil bayi yang terletak di samping kloset, bayi tersebut menangis pelan yang membuat IN semakin panik, selanjutnya IN memasukkan bayi tersebut ke dalam jas hujan dengan posisi kepala dimasukkan terlebih dahulu dan melipat jas hujan sampai badan bayi tersebut tidak kelihatan, oleh karena bayi terlihat masih bergerak, lalu IN hendak menutupnya dengan plastik hitam, kemudian memasukkan ke dalam plastik, lalu kedua ujung pegangan plastik, disimpulkan pada bagian leher bayi sehingga bayi tercekik selama 2 (dua) menit hingga tidak bergerak dan tidak mengeluarkan suara lagi hingga IN menyimpulkan bayi tersebut telah meninggal;
- Bahwa perbuatan IN mengikat kedua ujung pegangan plastik lalu disimpulkan pada bagian leher bayi sehingga bayi tercekik selama 2 (dua) menit hingga tidak bergerak dan tidak mengeluarkan suara lagi hingga bayi

tersebut meninggal sudah sesuai dengan hasil Visum Et Repertum terhadap jenazah bayi jenis kelamin laki-laki di Puskesmas Simpang Empat Nomor : 400.7/088.a/HC -SP4, t AGI 7 Februari 2025 yang di periksa dr. IBNU FUQON, MKM dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar mayat bayi laki-laki tidak ditemukan tanda-tanda perawatan. Ditemukan tanda bewarna kebiruan disekitar bibir menunjukan terjadinya Asfiksia (akibat kekurangan oksigen);

- Bahwa selanjutnya IN membawa bungkusan bayi tersebut dan meletakkan di belakang rumah di atas tanah dan IN kembail ke kamar mandi untuk membersihkan bekas darah akibat melahirkan dan selanjutnya menuju ruang TV dan menghampiri ibu dan Nenek di ruang TV lalu Anak k baring hingga tertidur;
- Bahwa hari Selasa t AGI 4 Februari 2025 sekira pukul sekira pukul 08.00 WIB Anak terbangun dari tidur dan mengatakan kepada ibu Anak bahwa Anak ijin untuk tidak masuk sekolah dan ibu Anak membuat surat ijin Anak kepada wali kelas Anak dan ibu Anak antar k e pos satpam SMAN 1 Teluk Keramat dan selanjutnya Anak pun di rumah hanya beristirahat seharian;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Rabu tAGI 5 Februari 2025 Anak masuk sekolah dan pergi sekolah menggunakan sepeda motor Anak dan Anak pulang sekolah pukul 15 .15 WIB. Selanjutnya sekira pukul 15.45 WIB, setelah IN pulang sekolah, IN mengambil bungkusan plastik di belakang rumah dan memasukkan bungkusan plastik ke dalam jok motor dan kemudian menuju pinggiran sungai yang berada kurang lebih 300 meter dari rumah IN. Kemudian IN mengambil bungkusan plastik berisikan bayi yang sudah meninggal dan meletakkan bayi di sungai dan IN meninggalkannya;
- Bahwa selanjutnya jenazah bayi tersebut ditemukan pada pada hari Jumat tAGI 7 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB di parit (anak Sungai) di Dsn. Karya Bhakti Rt. 007 Rw. 004 Ds. Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas;
- Bahwa jasad bayi tersebut pertama kali ditemukan oleh seseorang yang bernama Sdr. M ketika ia sedang memancing di parit (anak Sungai) di Dsn. Karya Bhakti Rt. 007 Rw. 004 Ds. Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB anggota Identifikasi Satreskrim Polres Sambas tiba di tempat kejadian p erkara dan melakukan olah TKP, kemudian setelah melakukan olah TKP yang dilakukan oleh Anggota Satreskrim Polres Sambas bayi tersebut di bawa ke Puskesmas Simpang Empat Kec. Tangaran untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya untuk bayi tersebut diamankan di Pemakamam umum Desa Semata Kec. Tangaran;
- Bahwa selanjutnya Anggota Satreskrim Polsek Teluk Keramat melakukan penyelidikan terkait siapa ibu yang telah melahirkan bayi tersebut dan membuangnya di parit (anak Sungai) di Dsn. Karya Bhakti Rt. 007 Rw. 004 Ds. Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas tersebut. Kemudian pada hari minggu tAGI 9 Februari 2025 Anggota Polsek Teluk Keramat beserta Bidan Sdri. RIRI memeriksa Kesehatan Anak IN dan ditemukan tanda-tanda setelah melahirkan. Selanjutnya Anak IN dibawa ke Puskesmas Simpang Empat Kec. Tangaran untuk di periksa lebih lanjut dan selanjutnya Anak IN pun mengakui telah melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut yang kemudian Anak IN menghilangkan nyawa bayi tersebut dan membuangnya ke parit (anak Sungai) di Dsn. Karya Bhakti Rt. 007 Rw. 004 Ds. Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas, atas kejadian tersebut Saksi membuat Laporan Polisi sebagaimana tersebut di atas di Mapolres Sambas;
- Bahwa selain dari penyelidikan anggota Reskrim Polsek Teluk Keramat, juga dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh bidan Sdri. RIRI terhadap Anak IN tersebut hasilnya telah sesuai IN telah melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut. Bahwa Anak IN menghilangkan nyawa bayi tersebut setelah melahirkannya kemudian bayi tersebut dibuang oleh Anak IN ke parit (anak Sungai) di Dsn. Karya Bhakti Rt. 007 Rw. 004 Ds. Semata Kec. Tangaran Kab. Sambas yang selanjutnya Anak IN juga mengakui perbuatannya setelah melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut ia yang menghilangkan nyawa bayi tersebut;
- Bahwa Anak IN mengalami luka akibat telah melahirkan bayi sesuai Visum Et Repertum terhadap Anak IN di Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Nomor : 400.2/7/RS-SBS/02/2025, tAGI 9 Februari 2025 yang di periksa dr. ROSIHAN, dengan hasil pemeriksaan dalam kemaluan IN tampak bercak darah di kemaluan, tampak robekan selaput dara hampir seluruhnya, tampak robekan pada bibir kemaluan dalam hamper seluruhnya, tampak robekan bibir kemaluan sampai menuju anus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Anak telah melakukan hubungan badan di luar hubungan pernikahan dengan orang yang bernama KM dan selanjutnya mengalami kehamilan. Anak tidak mengetahui dirinya sedang hamil dan kandungannya sudah cukup umur sehingga pada hari Selasa tAGI 4 Februari 2025 sekira pukul 01.05 WIB di dalam kamar mandi rumah orang tua Anak yang beralamat di Dusun Darul Makmur Rt. 010 Rw. 005 Desa Semata Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas, Anak melahirkan

seorang bayi laki-laki. Selanjutnya karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya dengan cara setelah IN melahirkan seorang bayi kemudian IN yang merasa panik dan ketakutan kemudian memutuskan tali pusar dan kemudian mencari kantong plastik yang kemudian menemukan kantong plastik hitam dan jas hujan plastik warna biru dan selanjutnya membentangkan jas hujan plastik warna biru tersebut dan ketika hendak mengambil bayi yang terletak di samping kloset, bayi tersebut menangis pelan yang membuat IN semakin panik, selanjutnya IN memasukkan bayi tersebut ke dalam jas hujan dengan posisi kepala dimasukkan terlebih dahulu dan melipat jas hujan sampai badan bayi tersebut tidak kelihatan, oleh karena bayi terlihat masih bergerak, lalu IN hendak menutupnya dengan plastik hitam, kemudian memasukkan ke dalam plastik, lalu kedua ujung pegangan plastik, disimpulkan pada bagian leher bayi sehingga bayi tercekik selama 2 (dua) menit hingga bayi tersebut meninggal sesuai dengan hasil Visum Et Repertum terhadap jenazah bayi jenis kelamin laki-laki di Puskesmas Simpang Empat Nomor : 400.7/088.a/HC-SP4, tAGI 7 Februari 2025 yang di periksa dr. IBNU FUQON, MKM dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar mayat bayi laki-laki tidak ditemukan tanda-tanda perawatan. Ditemukan tanda berwarna kebiruan disekitar bibir menunjukkan terjadinya asfiksia (akibat kekurangan oksigen);

Bahwa perbuatan IN mengikat kedua ujung pegangan plastik lalu disimpulkan pada bagian leher bayi sehingga bayi tercekik selama 2 (dua) menit hingga tidak bergerak dan tidak mengeluarkan suara lagi mengakibatkan bayi yang baru lahir tersebut meninggal akibat kekurangan oksigen

Menimbang bahwa bayi yang dihilangkan nyawanya oleh IN baru lahir belum berusia 24 jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 341 KUHP , oleh karenanya kepada Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembeda yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Anak, maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan Anak baik dalam diri maupun perbuatannya, sehingga kepada Anak IN, harus dinyatakan sebagai subjek hukum yang

mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana di Indonesia dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhi pidana atau tindakan yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan atas kesalahan yang dilakukan oleh Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas diri Anak ;

Menimbang, bahwa setelah membaca Laporan Penelitian kemasyarakatan (LITMAS) Anak dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama jalannya persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi Anak melakukan perbuatannya adalah ketidakmampuan mengendalikan emosi. Anak berpendapat perbuatan pembunuhan yang dilakukannya adalah benar. Anak menyadari tindakannya adalah perbuatan yang melawan hukum, tetapi karena merasa panik membuat Anak tidak berpikir jernih. Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum . Anak juga merupakan korban orang dewasa yang mengeksploitasinya secara seksual sehingga menyebabkan Anak hamil. Pihak keluarga dan masyarakat menyesalkan perbuatan Anak dan berkeinginan proses hukum tetap berjalan sebagai upaya memberikan pelajaran bagi anak dan masyarakat lainnya. Rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan Bapas Sambas selanjutnya merekomendasikan Anak diberikan Pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra Antasena Magelang, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar orang tua Anak yang pada pokoknya berharap yang terbaik bagi Anak sehingga Anak dapat memiliki masa depan yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, mempertimbangkan akibat perbuatan Anak, kepentingan yang terbaik bagi Anak, jenis kejahatan, usia Anak, keadaan Anak, keluarga dan lingkungan sosialnya, saran Pembimbing Kemasyarakatan, Surat Tuntutan Pidana serta Permohonan Anak maka Pengadilan sependapat dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum agar anak dijatuhi pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya di Kubu Raya , yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jas hujan plastik warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar Akte Kelahiran Nomor:18/CS/2007, tanggal 23 Agustus 2007 a.n IN, 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna putih dengan tulisan CHANG

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEER, 1 (satu) helai celana pendek warna merah kombinasi garis warna putih oleh karena sudah diperlukan lagi untuk pemeriksaan persidangan, maka dikembalikan kepada Anak IN ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Anak ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan mERgakan bagi kesalahan Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan anak tidak memberikan contoh tanggung jawab selaku ibu yang baik bagi masyarakat;

Keadaan yang mERgakan :

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya ;
- Anak merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Anak masih berusia muda diharapkan dikemudian hari dapat lebih menyadari akibat perbuatannya dan dapat bertanggung jawab memperbaiki perilakunya;

Memperhatikan, Pasal 341 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak yang **IN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BAYI" sebagaimana dakwaan Alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya di Kubu Raya;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. MemERTahkan agar Anak tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah jas hujan plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam
 - 1 (satu) lembar Akte Kelahiran Nomor:18/CS/2007, tAGI 23 Agustus 2007 a.n IN;

- 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna putih dengan tulisan
CHANG BEER;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah kombinasi garis warna putih
Dikembalikan kepada Anak IN;
6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, 00
(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Anak Pengadilan Negeri Sambas, pada hariJumat tAGI 11 Juli 2025 oleh Ratna
Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanry Ichfan Adityo,
S.H.,M.Kn. dan Elsa Riani Sitorus, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hariSenin tAGI 14 Juli
2025 oleh Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua,Hanry Ichfan
Adityo, S.H.,M.Kn.dan Fuji Aulia S.H.sebagai Hakim Anggota, dibantuoleh Irma
Mayasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas serta
dihadiri oleh Iin Lindayani,S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sambas dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dan Pembimbing
Kemasyarakatan serta orang tuanya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanry Ichfan Adityo, S.H.,M.Kn.

Ratna Damayanti Wisudha, S.H.

Fuji Aulia. S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Mayasari, S.H.